

## Perlindungan Konsumen Terhadap Pemberian Label Informasi Nilai Gizi Yang Tidak Sesuai

Adhyasta Dwi Pangestu<sup>1</sup>, Siti Hapsah Isfardiyana<sup>2</sup>

### **Abstract**

*This thesis aims to determine the form of legal protection for consumers regarding the right to information that should be obtained or obtained by consumers for violations committed by using nutritional value information labels (nutrition facts) that are not in accordance with the quality of food products. This research uses normative research, which focuses on examining the application of positive legal norms. The approaches used in this research are the statutory approach, the conceptual approach, and the case approach. The results of this research show that business actors still do not pay attention and there is a mismatch regarding the right to information and reality. Business actors who do not provide clear and correct information to consumers regarding the content contained in the food they produce cause business actors to violate the provisions in Article 4 of the Consumer Protection Law. Consumers who feel disadvantaged by business actors due to the content on the label not being in accordance with the quality of the product, the business actor can be held responsible based on Article 1365 of the Civil Code, Article 62 of the Consumer Protection Law, Article 97 of Law Number 18 of 2012 concerning food, and Government Regulation Number 69 of 1999 concerning Food Labels and Advertisements. Business actors as stated in Article 19 of Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection are responsible for providing compensation for damage, pollution and/or losses to consumers resulting from consuming goods produced or traded in the form of refunds or replacement of goods of the same or equivalent value. In the event that consumers feel disadvantaged, they can take legal action in accordance with dispute resolution through court or outside court.*

**Keywords:** *Legal Protection, Food Products, Nutritional Value Information Labels*

### **Abstrak**

Skripsi ini bertujuan untuk mengetahui bentuk perlindungan hukum terhadap konsumen atas hak informasi yang seharusnya diperoleh atau didapatkan konsumen atas pelanggaran yang dilakukan dalam memberikan label informasi nilai gizi (nutrition facts) yang tidak sesuai dengan mutu produk pangan. Penelitian ini menggunakan penelitian normatif, yang difokuskan untuk mengkaji penerapan norma-norma hukum positif. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan Pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pelaku usaha masih belum memperhatikan dan terjadi ketidaksesuaian terkait hak atas informasi dan kenyataan. Pelaku usaha yang tidak memberikan informasi yang jelas dan benar kepada konsumen terkait kandungan yang terdapat dalam makanan yang diproduksinya sehingga pelaku usaha melanggar ketentuan yang berada pada Pasal 4 Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Konsumen yang merasa dirugikan oleh pelaku usaha akibat isi kandungan pada label tidak sesuai dengan mutu produk maka Pelaku usaha dapat dimintai pertanggung jawaban berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdata, Pasal 62 Undang-Undang Perlindungan Konsumen, Pasal 97 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang pangan, dan Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan. Pelaku usaha sebagaimana tercantum dalam Pasal 19 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen bertanggungjawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang yang dihasilkan atau diperdagangkan berupa pengembalian uang atau penggantian barang yang sejenis atau setara nilainya. Konsumen yang merasa dirugikan dapat melakukan upaya hukum sesuai dengan penyelesaian sengketa melalui pengadilan atau diluar pengadilan.

**Kata Kunci:** *Perlindungan Hukum, Produk pangan, Label Informasi Nilai Gizi (Nutrition facts).*

## Pendahuluan

Salah satu dari tiga kebutuhan dasar yang perlu dipenuhi dalam berlangsungnya hidup manusia adalah kebutuhan primer. Kebutuhan primer atau disebut juga kebutuhan

---

<sup>1</sup>Adhyasta Dwi Pangestu, Mahasiswa Program Sarjana, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, E-mail: 19410013@students.uui.ac.id

<sup>2</sup>Siti Hapsah Isfardiyana, Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Email: 134101104@uui.ac.id

pokok tersebut terdiri dari sandang, pangan, papan. Menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan, pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber daya hayati dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah, yang diperuntukan sebagai makanan dan minuman bagi manusia.<sup>3</sup>

Pangan olahan adalah salah satu jenis pangan yang telah melalui proses pengolahan atau pemrosesan dari bahan mentah menjadi produk jadi yang siap dikonsumsi. Pangan olahan sering menjadi pilihan karena lebih praktis dan mudah disimpan daripada bahan makanan mentah. Pangan olahan umumnya dikemas dalam sebuah kemasan yang menarik dan juga pada sebagian produk pangan olahan terdapat label informasi nilai gizi. Label informasi nilai gizi berguna sebagai bahan pertimbangan bagi konsumen untuk membeli suatu barang.<sup>4</sup>

Menurut Pasal 96 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang pangan, pemberian label pangan bertujuan untuk memberikan informasi yang benar dan jelas kepada masyarakat tentang setiap produk pangan yang dikemas sebelum membeli dan mengonsumsi dan/atau mengonsumsi pangan. Informasi yang dimaksud adalah informasi terkait dengan asal, keamanan, mutu, dan keterangan lain yang diperlukan.<sup>5</sup>

Berdasarkan informasi pada Undang-Undang pangan tersebut tidak mencangkup diwajibkannya mencantumkan informasi nilai gizi, akan tetapi pada peraturan pelaksanaannya yakni pada Pasal 32 ayat (1) peraturan pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan, mengatur bahwa Pencantuman keterangan tentang kandungan gizi pangan pada label wajib dilakukan bagi pangan yang disertai pernyataan bahwa pangan tersebut mengandung vitamin, mineral, dan atau zat gizi lainnya yang ditambahkan atau dipersyaratkan berdasarkan ketentuan peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dibidang mutu dan zat gizi lainnya.<sup>6</sup> Oleh sebab itu mencantumkan label informasi nilai gizi pada produk pangan olahan yang terdapat klaim adanya manfaat gizi tertentu merupakan kewajiban produsen.<sup>7</sup>

Secara umum, hubungan pihak produsen dengan pihak konsumen merupakan hubungan yang secara terus menerus saling berkesinambungan. Produsen sangat bergantung terhadap dukungan konsumen sebagai pelanggan. Dengan dukungan dari konsumen, kelangsungan usaha produsen lebih terjamin. Sebaliknya, konsumen kebutuhannya sangatlah bergantung dari hasil produsen.<sup>8</sup>

Perlindungan konsumen saat ini sangat dibutuhkan dalam kegiatan perdagangan. Dalam kegiatan perdagangan ini sangat diharapkan memiliki keseimbangan hak dan kewajiban antara pihak produsen dengan pihak konsumen, karena dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen menyebutkan bahwa perlindungan konsumen berasaskan manfaat, keadilan, keseimbangan, keamanan, dan

---

<sup>3</sup>Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan

<sup>4</sup>Tejarsari, *Nilai-Gizi Pangan*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2005, hlm. 2.

<sup>5</sup>Pasal 96 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan

<sup>6</sup>Pasal 32 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan

<sup>7</sup>Puteri, Melawati, Panji, "Pentingnya Hukum Perlindungan Konsumen Dalam Jual Beli", *Jurnal Manajemen dan Bisnis*, Vol. 3 No, 1, Juli 2021, hlm 16.

<sup>8</sup>Celina Tri Siwi Kristiyanti, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta: Sinar Grafika, 2017, hlm 9.

keselamatan konsumen, serta kepastian hukum. Undang-Undang Perlindungan Konsumen memiliki salah satu asas keseimbangan, asas ini dalam penjelasan dimaksudkan untuk memberikan keseimbangan antara kepentingan konsumen, produsen, dan pemerintah dalam arti materiil dan spiritual. Asas inilah yang menjadi dasar terciptanya keseimbangan antara produsen dan konsumen.<sup>9</sup>

Pada pelaksanaan Undang-Undang Perlindungan Konsumen masih belum berjalan dengan lancar, dikarenakan adanya pandangan pemerintah bahwa apabila perlindungan konsumen diterapkan, maka banyak pihak produsen yang tidak akan mampu melaksanakan kegiatan usahanya, sementara kebijakan yang dibuat pemerintah sangat digantungkan oleh produsen.<sup>10</sup> Pada satu sisi, keberpihakan pemerintah kepada pihak produsen disebabkan karena pemerintah mengedepankan pada upaya pemulihan dan penyehatan ekonomi Indonesia yang sedang tidak baik-baik saja. Dampak dari hal tersebut banyak pihak konsumen mengalami kerugian besar akibat dari cacat produk barang, yang tidak hanya merugikan dalam segi materiil, tetapi dapat menyebabkan cacat tubuh hingga kematian.<sup>11</sup>

Masyarakat sebagai konsumen umumnya percaya dengan informasi gizi yang tercantum pada kemasan produk pangan olahan, namun sebenarnya hal tersebut tidak menjamin kesesuaian nilai gizi yang tercantum pada label pangan tersebut telah sesuai dengan mutu yang ada pada pangan olahan. Seperti contoh kasus yang ramai beberapa bulan lalu di media sosial khususnya Instagram dan Tiktok, ada beberapa akun seperti @canggihfit, @stevendarma, dan @fakboiberkelas melakukan uji laboratorium secara acak kepada beberapa susu protein terkhususnya produk lokal dan hasil dari uji laboratorium tersebut ada beberapa susu protein yang memiliki kandungan gizi yang tidak sesuai dengan label pangan yang tercantum pada kemasannya. Salah satu produk mengklaim bahwa kandungan protein yang terkandung dalam produk tersebut sebanyak 25gram protein, tetapi setelah dicek di laboratorium kandungan protein pada produk tersebut hanya separuhnya, yaitu hanya 13gram protein.

Pada kasus tersebut, pada kenyataannya masih terdapat adanya ketidaksesuaian terhadap pemberian informasi yang menandakan bahwa tidak semua pelaku usaha atau produsen berperilaku jujur dan bertanggung jawab atas produk akan dijualnya. Adanya ketidaksuaian tersebut membuat konsumen harus lebih pintar dan berhati-hati dalam memilih produk yang akan dikonsumsi, karena jika label pangan yang diyakini bermanfaat ternyata tidak sesuai mutu dari produk yang dibeli maka konsumen tersebut akan dirugikan karena tidak adanya manfaat dari apa yang dikonsumsi.<sup>12</sup>

Berbeda dengan kasus di atas, Adrianus Agal seorang mantan atlet tinju melaporkan produk susu protein ke polda metro jaya. Laporan tersebut tercatat dalam laporan polisi

---

<sup>9</sup>Pasal 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

<sup>10</sup>Mirwansyah, "Perlindungan Hukum Kejahatan Konsumen Terhadap Makanan dan Minuman di Tinjau Dari Aspek Kesehatan", *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 07 No. 01, Juni, 2022, hlm 158.

<sup>11</sup>Aulia Rahma, "Perlindungan Konsumen Terhadap Peredaran Produk Makanan dan Minuman Tanpa Label", *Jurnal Hukum*, Vol 6 No. 2, 2020, Hal 100.

<sup>12</sup><https://www.intipseleb.com/amp/lokal/56895-geger-soal-whey-protein-palsu-kandungan-asli-jauh-berbeda-dari-label-yang-tertera-di-kemasan> , Diakses terakhir tanggal 30 Mei 2023, Pukul 23.15

LP/B/5485/XI/2021/SPKT/POLDA METRO JAYA pada tanggal 2 November 2021. Adrianus mengungkapkan sejak awal mengkonsumsi susu tersebut dirinya merasakan perih di bagian lambung. Semenjak Adrianus mengkonsumsi susu tersebut, ia merasakan efek samping setelah mengkonsumsi produk tersebut, ia membawa produk tersebut kesalah satu laboratorium gizi. Adrianus dibuat terkejut setelah melihat hasil uji laboratorium menunjukkan hasil yang tidak sesuai dengan apa yang tertera di label pangan yang tercantum pada kemasan produk tersebut.<sup>13</sup>

Pada kasus diatas, pada kenyataannya masih ada ketidaksesuaian terhadap pemberian informasi yang menandakan bahwa terdapat produsen yang masih belum jujur dan bertanggung jawab atas produk yang dijualnya. Adanya ketidaksesuaian pada label kemasan tersebut membuat konsumen harus lebih berhati-hati dalam memilih produk yang akan dikonsumsi, karena jika label gizi yang diyakini bermanfaat ternyata tidak sesuai dengan mutu produk yang dibeli maka konsumen tersebut akan dirugikan karena tidak adanya manfaat dari yang dikonsumsi. Pihak produsen, penyalur dan penjual sering tidak mengindahkan ketentuan hukum perlindungan konsumen.<sup>14</sup>

Salah satu yang menjadi acuan bagi pihak konsumen, khususnya konsumen akhir untuk lebih selektif dalam memilih produk olahan tersebut adalah dengan membaca label, khususnya label gizi yang berada pada kemasan makanan atau minuman. Para konsumen memiliki sifat yakin dikarenakan konsumen memiliki keterbatasan, salah satu keterbatasan tersebut ialah keterbatasan untuk mengetahui kebenaran atas informasi yang tercantum pada label yang berada pada kemasan makanan atau minuman. Oleh sebab itu, untuk menghindari hal tersebut perlu adanya perlindungan hak konsumen melalui Undang-Undang Perlindungan Konsumen dan peraturan terkait lainnya.<sup>15</sup>

## Rumusan Masalah

Berdasarkan deskripsi yang telah diuraikan oleh penulis, yang menjadi rumusan masalah adalah bagaimana perlindungan hukum bagi konsumen terhadap pemberian label gizi yang tidak sesuai dengan mutu produk pangan olahan?

## Metode Penelitian

Penulis menggunakan metode penelitian hukum normative yang difokuskan untuk mengkaji penerapan norma-norma hukum positif. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan konseptual, pendekatan kasus dan perundang-undangan yaitu melalui cara pandang dengan melihat ketentuan maupun peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti.

---

<sup>13</sup><https://wartakota.tribunnews.com/2021/12/07/kandungan-nutrisi-diduga-tak-sesuai-mantan-atlet-tinju-laporkan-produk-susu-protein-ke-polisi> , diakses terakhir 25 September 2023, pukul 13.20

<sup>14</sup>John Pieris dan Wiwik Sri Widiarty, *Negara Hukum dan Perlindungan Konsumen Terhadap Produk Pangan Kadaluarsa*, Jakarta; Pelangi Cendikia, 2007, hlm 22.

<sup>15</sup>Gusti Ayu dan I Nengah Suharta, "Perlindungan Konsumen Dalam Pelabelan Produk Pangan", *Journal Ilmu Hukum*, Vol. 2, No. 2, Februari 2014, hlm 3.

Sumber data yang digunakan penulis untuk melakukan penelitian yaitu Data Sekunder seperti peraturan perundang-undangan, buku teks para ahli, jurnal hukum, skripsi, artikel hukum, bahan hukum lainnya dari media internet atau sumber lainnya dengan berkaitan oleh penulisan hukum ini. Pengumpulan data yang digunakan oleh penelitian hukum ini dengan cara studi pustaka sebagai metode utama, di mana analisis dilakukan dengan mempelajari untuk menemukan sumber data melalui berbagai macam-macam buku, literatur, jurnal, peraturan perundang-undangan, kajian hukum, artikel hukum terdahulu dan pustaka lain yang berhubungan dengan pokok permasalahan penelitian ini dalam menganalisis pokok masalah penelitian.

## **Hasil Penelitian dan Pembahasan**

Pada prinsipnya, tujuan dari perlindungan hukum adalah untuk memberikan rasa aman, kepastian dan keadilan bagi masyarakat. Berdasarkan kata “perlindungan” itu sendiri memiliki makna memberikan pengayoman kepada pihak yang lemah sehingga perlindungan hukum memiliki artian sebagai pengayoman yang diberikan pemerintah kepada seseorang untuk memberikan rasa aman, kepastian dan keadilan terhadap hak-haknya dalam lingkungan bermasyarakat.<sup>16</sup>

Kecacatan produk (cacat informasi) yang disebabkan kurangnya informasi yang diberikan oleh pelaku usaha dapat menimbulkan kerugian bagi konsumen. Pentingnya pemberian informasi yang benar dan jelas terhadap konsumen mengenai suatu produk yang dihasilkan oleh pelaku usaha, agar konsumen tidak salah terhadap gambaran mengenai suatu produk tertentu.

Sebagaimana sudah diuraikan pada ketentuan Pasal 1 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999, label pangan adalah setiap keterangan mengenai pangan yang berbentuk gambar, tulisan, kombinasi keduanya atau bentuk lain yang disertakan pada pangan, dimasukkan kedalam, ditempelkan pada atau merupakan bagian dari kemasan pangan.<sup>17</sup>

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen telah mengatur terkait pencantuman informasi pada produk makanan. Berdasarkan asas dan tujuan Undang-Undang Perlindungan Konsumen, yang dimaksud tidak hanya sebatas dalam wujud label tetapi juga mencakup segala hal yang berkaitan mengenai informasi Kesehatan, keamanan dan kepastian hukum dari produk makanan tersebut. Pelabelan sebuah produk memiliki tiga manfaat utama, yaitu:<sup>18</sup>

1. Sebagai alat pemasaran (as a market tool)
2. Sebagai media penyampaian informasi
3. Sebagai syarat terselenggaranya perdagangan yang adil

Dengan menggunakan fungsi label, pelaku usaha dapat menjelaskan keunggulan produk yang mereka hasilkan. Hal tersebut untuk menarik minat konsumen untuk

---

<sup>16</sup>Sudikno Mertokusumo, *Bunga Rampai Ilmu Hukum*, Yogyakarta, Liberty, 1984, hlm. 107.

<sup>17</sup>Pasal 1 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan

<sup>18</sup>Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

mengkonsumsinya. Sebagai contoh adalah label informasi nilai gizi (*nutrition facts*) terkait kandungan protein yang lebih tinggi dibandingkan dengan produk pangan olahan lain.

Sebagai media penyampaian informasi kepada konsumen, label memberikan manfaat bagi konsumen untuk memberikan pilihan atas produk yang akan dikonsumsi. Misalnya konsumen yang gemar berolahraga akan lebih memilih untuk mengonsumsi produk dengan kandungan protein yang tinggi. Demi mencapai perdagangan yang adil, label memiliki standar atau ketentuan-ketentuan tertentu yang diatur oleh suatu peraturan, sehingga pelaku usaha dapat menghasilkan produk yang aman bagi konsumen dan dapat bersaing dengan produk-produk lain di pasaran.

Komposisi kandungan dalam makanan menjadi salah satu hal utama yang perlu diketahui oleh konsumen untuk mengetahui keamanan produk yang dikonsumsi. Hal tersebut sangat penting bagi konsumen karena suatu produk pangan olahan pasti memiliki komposisi yang beraneka ragam. Oleh sebab itu sudah seharusnya konsumen mengetahui informasi terkait dengan makanan yang akan dikonsumsi agar konsumen dapat memilih produk sesuai dengan yang ia butuhkan.

Informasi produk yang ditemukan dalam informasi lain seperti label, iklan, etiket dilakukan dengan batas minimal tertentu, sehingga tidak menyesatkan atau menipu (melawan hukum) yang di mana pemberian informasi bersifat wajib dilakukan dengan sanksi-sanksi administratif dan/atau pidana tertentu apabila tidak dipenuhinya persyaratan label tersebut. Dengan demikian pemberian informasi jika dilihat dari sudut peraturan perundang-undangan adalah sebagai suatu keharusan.

Sebagaimana telah disebutkan dalam hasil penelitian terdapat beberapa peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan pencantuman informasi produk pangan, yaitu:

- a. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen;
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan;
- c. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan.

Berdasarkan peraturan perundang-undangan diatas, dapat dikatakan bahwa masalah pemberian pelabelan/informasi produk pangan olahan telah diatur pemerintah secara rinci. Ketiga perangkat peraturan ini pada dasarnya saling mendukung satu sama lain dan tidak bertentangan. Oleh sebab itu peraturan perundang-undangan tersebut sudah terdapat harmonisasi, baik secara vertical maupun horizontal dan secara yuridis normative telah dapat memberikan perlindungan kepada konsumen.

Pada Undang-Undang Perlindungan Konsumen terdapat sejumlah asas yang terkandung di dalam usaha memberikan perlindungan hukum terhadap konsumen. Perlindungan konsumen tersebut dilakukan sebagai bentuk usaha antara konsumen, pelaku usaha dan pemerintah dalam bentuk peraturan perundang-undangan yang

berhubungan dengan perlindungan konsumen. Asas-asas tersebut terkandung di dalam pasal 2 Undang-Undang Perlindungan Konsumen yaitu:<sup>19</sup>

- a. Asas manfaat, dimaksudkan untuk mengamankan bahwa segala upaya dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen harus memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kepentingan konsumen dan pelaku usaha secara keseluruhan;
- b. Asas keadilan, dimaksudkan agar partisipasi seluruh rakyat dapat diwujudkan secara maksimal dan memberikan kesempatan kepada konsumen dan pelaku usaha untuk memperoleh haknya dan melaksanakan kewajibannya secara adil;
- c. Asas keseimbangan, dimaksudkan untuk memberikan keseimbangan antara kepentingan konsumen, pelaku usaha, dan pemerintah dalam arti materiil ataupun spiritual;
- d. Asas keamanan dan keselamatan konsumen, dimaksudkan untuk memberikan jaminan atas keamanan dan keselamatan kepada konsumen dalam penggunaan, pemakaian, dan oemanfaatan barang dan/atau jasa yang dikonsumsi atau digunakan;
- e. Asas kepastian hukum, dimaksudkan aga baik pelaku usaha maupun konsumen menaati hukum dan memperoleh keadilan dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen, serta negara menjamin kepastian hukum.

Kelima asas di atas, bila diperhatikan memiliki substansi yang dapat dibagi menjadi tiga asas utama yaitu asas kemanfaatan yang di dalamnya terkandung asas keamanan dan keselamatan konsumen, asas keadilan yang di dalamnya terdapat asas keseimbangan, dan asas kepastian hukum.<sup>20</sup>

Dengan adanya peluang untuk pelaku usaha berbuat curang dalam pelabelan karena ketentuan yang ada terlalu mudah, maka menimbulkan potensi kerugian bagi konsumen dan pelaku usaha yang jujur semakin besar. Sehingga menjelaskan bahwa dalam hal ini asas manfaat dan asas keselamatan dan kemanan konsumen tidak terpenuhi.<sup>21</sup>

Pada kasus yang diuraikan di atas bahwa pelaku usaha telah melanggar kewajibannya yang telah diatur dalam pasal 7 huruf b Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dengan tidak memberikan informasi yang benar dan jujur mengenai kondisi dari barang yang dijualnya, serta melanggar hak yang dimiliki konsumen dalam pasal 4 ayat (3) yaitu hak untuk mendapatkan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai barang yang dikonsumsi.

Pada perlindungan konsumen, pelaku usaha mempunyai hal yang penting yaitu tanggung jawab atas kerugian yang dialami oleh pihak konsumen. Pada kebanyakan kasus-kasus yang sudah terjadi, pihak konsumen lah yang paling banyak mengalami kerugian yang disebabkan oleh produk yang diperdagangkan oleh pelaku usaha. Pelaku usaha dan pihak konsumen saling memiliki ketergantungan, pihak konsumen

---

<sup>19</sup>pasal 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

<sup>20</sup>Gusti Ayu Sri Agung Arimas, "Perlindungan Konsumen Dalam Pelebelan Produk Pangan", *Jurnal Hukum*, Vol. 2, Fakultas Hukum Universitas Udayana, 2014, hlm. 6.

<sup>21</sup>*Ibid*, hlm. 6.

membeli dan memanfaatkan produk dari pelaku usaha karena kebutuhan, sedangkan pelaku usaha membutuhkan konsumen untuk mendapatkan keuntungan.

Konsumen berhak mendapatkan informasi terkait barang dan/atau jasa. Informasi barang dan/atau jasa menjadi kebutuhan yang sangat penting Sebelum konsumen melaksanakan transaksi jual beli atas apa yang ingin konsumen lakukan terkait barang dan/atau jasa tersebut. Informasi menjadi salah satu hak yang dimiliki konsumen sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan. Hak-hak tersebut terdapat pada pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Perlindungan hak-hak konsumen yang diatur dalam Pasal 4 Undang-Undang Perlindungan Konsumen diantaranya, hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta memperoleh barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan. Undang-Undang Perlindungan Konsumen memberikan hak konsumen atas informasi yang benar, di dalamnya mencakup hak atas informasi yang proposional dan diberikan secara tidak diskriminatif. Hak atas informasi ini meliputi hak untuk memperoleh fakta yang diperlukan untuk menentukan pilihan atas produk atau jasa dan hak untuk dilindungi terhadap periklanan yang tidak jujur dan menyesatkan.<sup>22</sup>

Hak konsumen merupakan aspek penting dari kepentingan konsumen, yang meliputi pengamanan, melindungi dan melaksanakan hak konsumen, atas transaksi jual beli untuk memastikan konsumen menerima kualitas barang atau jasa yang diharapkan pada harga yang sesuai. Hal ini tentunya terkait dengan arti dari "perlindungan konsumen" itu sendiri, yang dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen didefinisikan sebagai berikut: "segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen".<sup>23</sup>

Pada kaitanya dengan hak konsumen atas informasi yang jujur dan benar sebagaimana terdapat pada Pasal 4 huruf c Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, maka perlindungan bertujuan menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta akses dalam mendapatkan informasi.<sup>24</sup> Dengan demikian memberikan informasi yang benar mengenai produk akan membantu konsumen menentukan pilihannya secara benar dan bertanggung jawab dalam memenuhi kebutuhannya. Maka sebagai konsumen memiliki berbagai hak dalam Tindakan pembelian barang serta adanya berbagai perlindungan hukum terhadap konsumen.

Pelaku usaha selama melakukan usahanya memiliki kewajiban yang harus dilakukannya seperti yang tertulis pada Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Pada pasal 7 huruf b pelaku usaha berkewajiban memberikan informasi yang benar,

---

<sup>22</sup>Cindy Aulia, "Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Dalam Transaksi Jual Beli-Online", *Business Law Review*, Vol. 1, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, 2016, hlm. 15.

<sup>23</sup>Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

<sup>24</sup>Pasal 4 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan. Pada huruf f dan g menjelaskan bahwa pelaku usaha memiliki kewajiban untuk memberikan ganti rugi akibat barang yang diperdagangkan.

Informasi terkait suatu produk pangan merupakan hal yang penting bagi pihak konsumen, sehingga pelaku usaha sudah seharusnya memberikan informasi yang jelas, benar, dan jujur terkait produk yang diperdagangkan. Apabila informasi pada produk tidak benar, produk tersebut akan menimbulkan kerugian kepada pihak konsumen. Hal tersebut akan dianggap melanggar hak-hak konsumen. Penyampaian informasi tersebut dilakukan untuk meyakinkan konsumen agar tidak salah mengenai suatu produk. Informasi tersebut berupa representasi, peringatan, dan instruksi.<sup>25</sup>

Larangan yang ditunjukkan untuk pelaku usaha memiliki tujuan agar mewujudkan perdagangan yang tertib dan iklim usaha yang sehat untuk memastikan bahwa produk yang diperjual belikan tersebut tidak melanggar aturan hukum yang berlaku. Pelaku usaha berkewajiban memberikan representasi yang benar dan jelas mengenai barang dan/atau jasa yang mereka perdagangkan. Pemilik usaha yang tidak jujur mengenai informasi dagangannya tentunya menimbulkan kerugian bagi konsumen yang mengkonsumsi atau memanfaatkan dagangannya dan juga menandakan masih terdapat persaingan usaha yang tidak sehat antara pelaku usaha.

Dirugikannya konsumen akibat Tindakan pelaku usaha yang tidak memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur dapat meminta dan menerima ganti kerugian seperti dijelaskan pada Pasal 4 huruf h Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Konsumen, konsumen dapat meminta ganti kerugian kepada pelaku usaha, pelaku usaha bertanggung jawab untuk mengganti kerugian yang diderita pihak konsumen.<sup>26</sup>

Berdasarkan Pasal 19 Undang-Undang Perlindungan Konsumen memberikan penjelasan mengenai tanggung jawab dari pelaku usaha yang berbunyi:<sup>27</sup>

- a. Pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan/atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang dan/atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan.
- b. Ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa pengembalian uang atau penggantian barang dan/atau jasa yang sejenis atau setara nilainya, atau perawatan Kesehatan dan/atau pemberian santunan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- c. Pemberian ganti rugi dilaksanakan dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal transaksi.
- d. Pemberian ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak menghapuskan kemungkinan adanya tuntutan pidana berdasarkan pembuktian lebih lanjut mengenai adanya unsur kesalahan.

---

<sup>25</sup>Celina Tri Siwi Kristiyanti, *Op. Cit.*, hlm. 44.

<sup>26</sup>N.H.T. Siahaan, *Op. Cit.*, hlm. 138.

<sup>27</sup>pasal 19 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

- e. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak berlaku apabila pelaku usaha dapat membuktikan bahwa kesalahan tersebut merupakan kesalahan konsumen.

Pada ketentuan pasal 19 yang kemudian dikembangkan pada Pasal 23 Undang-Undang Perlindungan Konsumen yang menyatakan:<sup>28</sup>Pelaku usaha yang menolak dan/atau tidak memberi tanggapan dan/atau tidak memenuhi ganti rugi atas tuntutan konsumen sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4), dapat digugat melalui badan penyelesaian sengketa konsumen atau mengajukan ke badan peradilan di tempat kedudukan konsumen.

Berdasarkan pasal 19 sampai Pasal 28 Undang-Undang Perlindungan Konsumen, pihak konsumen yang merasa hak-haknya telah dilanggar oleh pelaku usaha dan menyebabkan kerugian dapat menuntut pertanggungjawaban dari pelaku usaha. Konsumen dapat menggugat pelaku usaha seperti yang tertera pada Pasal 45 Undang-Undang Perlindungan Konsumen.

Berdasarkan contoh kasus yang dialami oleh Adrianus Agal yang merasa tertipu dan mengalami kerugian atas ketidaksesuaian pemberian label gizi pada whey protein yang diproduksi oleh pelaku usaha, maka atas perbuatannya pelaku usaha tersebut telah melanggar ketentuan yang terdapat pada Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Pada permasalahan yang telah diuraikan, Ketika konsumen mengalami kerugian akibat hasil perbuatan pelaku usaha, pelaku usaha harus mengganti kerugian sesuai yang ditetapkan undang-undang. Untuk mendapat ganti rugi harus melalui proses hukum, tidak bisa serta merta meminta ganti kerugian terhadap pelaku usaha. Dalam hukum, untuk melapor dan menuntut pertanggungjawaban harus memiliki dasar yaitu hal apa yang harus menyebabkan seseorang harus bertanggung jawab. Dasar pertanggungjawaban terkait dengan hubungan hukum yang timbul antara pihak yang menuntut pertanggungjawaban dengan pihak yang dituntut untuk bertanggung jawab. Berdasarkan peristiwa hukum atas produk yang merugikan konsumen, terdapat dua kategori dalam ganti kerugian berdasarkan wanprestasi dan perbuatan melawan hukum.<sup>29</sup>

Apabila dikaitkan dengan perbuatan melawan hukum, karena terdapat cacat produk, maka Undang-Undang Perlindungan Konsumen menggunakan dasar atau asas tanggung jawab mutlak (*strict liability*). *Product liability* merupakan tanggung jawab atau kewajiban yang dimiliki individu maupun badan yang menghasilkan sebuah produk untuk diperjualbelikan. Pertanggungjawaban pada prinsip ini dibebankan secara penuh kepada pelaku usaha, dalam kasus ini konsumen yang merasa dirugikan karena merasa tertipu oleh label informasi nilai gizi yang tidak sesuai dengan mutu produk yang diproduksi oleh pelaku usaha. Prinsip tanggung jawab mutlak, menitik beratkan konsumen hanya perlu memberikan bukti atas barang yang diterima dalam keadaan tidak sesuai kepada pelaku usaha. Bukti yang diserahkan konsumen menjadi

---

<sup>28</sup>Pasal 23 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

<sup>29</sup><https://www.hukumonline.com/berita/a/perbuatan-melawan-hukum-dan-wanprestasi-sebagai-dasar-gugatan-hol3616> , diakses pada tanggal 28 Oktober 2023, pukul 02.15 WIB

bukti yang sangat kuat untuk meminta ganti rugi, Ketika pelaku usaha dapat memberikan pembuktian unsur kesalahan konsumen maka ganti rugi tidak perlu diberikan.<sup>30</sup>

*Product liability* menurut Johannes Gunawan adalah lembaga hukum keperdataan yang menjadi bagian dari Lembaga perbuatan melawan hukum sering disebut pula sebagai Lembaga hukum pertanggungjawaban atas dasar kesalahan (*liability based on fault*), karena Ketika konsumen ingin menggugat ganti rugi dari pelaku usaha, maka konsumen berkewajiban membuktikan 4 hal yaitu:<sup>31</sup>

- a. Pelaku usaha telah melakukan perbuatan melawan hukum;
- b. Pelaku usaha telah melakukan kesalahan;
- c. konsumen telah mengalami kerugian;
- d. kerugian yang dialami konsumen merupakan akibat dari perbuatan melawan hukum yang telah dilakukan oleh pelaku usaha.

Tuntutan ganti kerugian berdasarkan perbuatan melawan hukum tidak perlu didahului dengan adanya perjanjian antara pelaku usaha dengan konsumen, sehingga tuntutan ganti kerugian dapat dilakukan oleh pihak manapun yang dirugikan. Pasal 1365 KUHPerduta menyebutkan bahwa “tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian pada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut”. Untuk menuntut ganti kerugian, maka harus merupakan perbuatan melawan hukum dan memenuhi Unsur-unsur perbuatan melawan hukum yang harus tcterpenuhi untuk konsumen menuntut ganti rugi sebagai berikut:<sup>32</sup>

- a. Adanya perbuatan melawan hukum
- b. Adanya kesalahan
- c. Adanya kerugian
- d. Adanya hubungan kausal

Jika konsumen menggunakan kualifikasi gugatan perbuatan melawan hukum, maka hubungan kontraktual tidaklah disyaratkan. Dengan kualifikasi gugatan tersebut sebagai penggugat harus membuktikan unsur-unsur diatas dan untuk menuntut ganti kerugian oleh konsumen terhadap pelaku usaha karena mengkonsumsi pangan yang cacat sehingga menimbulkan kerugian dapat diterima, maka perbuatan pelaku usaha tersebut dikualifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum.<sup>33</sup>

Perbuatan curang dalam berusaha dikualifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum sebagaimana yang dimaksud Pasal 1365 KUHPer sehingga memberi hak kepada konsumen yang dirugikan untuk menuntut ganti kerugian. Dengan kata lain, perbuatan curang dalam berusaha dikualifikasikan sebagai perbuatan melawan

---

<sup>30</sup>Nadila Manda Sari, “Tanggung Jawab Pelaku Usaha Terhadap Kerugian Konsumen Akibat Kerusakan Produk”, *Jurnal Perspektif*, Vol 28 No. 3, 2023, hlm. 161.

<sup>31</sup>Johannes Gunawan, *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia dan perdagangan bebas*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003, hlm. 116.

<sup>32</sup>Sri Rejeki Slamet, “Tuntutan Ganti Rugi Dalam Perbuatan Melawan Hukum: Suatu Perbandingan Dengan Wanprestasi”, *Lex Journalica*, Vol. 10 No. 2, Kantor Advokat Sri Redjeki Slamet, 2013, hlm. 115.

<sup>33</sup>Janus Sidabalok, *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2010, Hlm.131.

hukum. Perbuatan curang dalam berusaha harus dilarang karena merugikan konsumen dan mematikan persaingan atau merugikan perusahaan pesaing secara tidak sehat. Harus disadari bahwa pengelolaan ekonomi adalah kepentingan Bersama.<sup>34</sup>

Setelah lahirnya Undang-Undang Perlindungan Konsumen, pembuktian terkait ada tidaknya kesalahan pelaku usaha debebankan kepada pelaku usaha. Praktek perdagangan modern memiliki proses distribusi dan pengiklanan yang ditunjukan langsung kepada konsumen melalui media massa serta pemasangan label, sehingga tidak perlu adanya hubungan kontraktual sebagai tanda terikatnya orang secara hukum. Ketentuan dalam Pasal 19 Undang-Undang Perlindungan Konsumen yang menyatakan pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran dan/atau kerugian yang dialami oleh konsumen akibat mengkonsumsi atau memanfaatkan barang yang dihasilkan atau diperdagangkan. Pertanggungjawaban tersebut merupakan tanggung jawab dalam bentuk *product liability* yaitu tanggung jawab perdata secara langsung (*strict liability*) dari pelaku usaha atas kerugian yang dialami oleh konsumen akibat menggunakan produk yang dihasilkan pelaku usaha.<sup>35</sup>

Berdasarkan Pasal 62 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, pelaku usaha yang telah melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 13 ayat (2), Pasal 15, Pasal 17, ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf e, ayat (2), dan Pasal 18 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Rp 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).<sup>36</sup>

Mengenai hal tersebut, juga telah diatur mengenai mewajibkannya pelaku usaha dalam mencantumkan label pada kemasan produknya yaitu Pasal 97 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) Undang-undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan yaitu:<sup>37</sup>

- a. Setiap Orang yang memproduksi Pangan di dalam negeri untuk diperdagangkan wajib mencantumkan label di dalam dan/atau pada Kemasan Pangan;
- b. Setiap Orang yang mengimpor pangan untuk diperdagangkan wajib mencantumkan label di dalam dan/atau pada Kemasan Pangan pada saat memasuki wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- c. Pencantuman label di dalam dan/atau pada Kemasan Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditulis atau dicetak dengan menggunakan bahasa Indonesia serta memuat paling sedikit keterangan mengenai:
  - 1) Nama produk;
  - 2) Daftar bahan yang digunakan;
  - 3) Berat bersih atau isi bersih;

---

<sup>34</sup>*Ibid*, hlm. 209.

<sup>35</sup>Syukni Tumi Pengata, "Apa Saja Bentuk-Bentuk Pertanggungjawaban Pelaku Usaha Terhadap Konsumen? Ini Jawabannya", terdapat dalam Apa Saja Bentuk-bentuk Pertanggungjawaban Pelaku Usaha terhadap Konsumen? Ini Jawabannya - Media Konsumen Diaskes tanggal 29 Septemver 2023 pukul 21.20 WIB

<sup>36</sup>Pasal 62 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

<sup>37</sup>Pasal 97 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) Undang-undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan

- 4) Nama dan alamat pihak yang memproduksi atau mengimpor;
- 5) Halal bagi yang dipersyaratkan;
- 6) Tanggal dan kode produksi;
- 7) Tanggal, bulan, dan tahun kedaluwarsa;
- 8) Nomor izin edar bagi Pangan Olahan; dan
- 9) Asal usul bahan Pangan tertentu.

Berdasarkan yang telah disebutkan di atas, sanksi yang didapatkan oleh pelaku usaha yaitu sesuai yang diatur dalam Pasal 102 ayat (1) dan ayat (3) menyebutkan:<sup>38</sup>

1. Setiap Orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 ayat (1), Pasal 99, dan Pasal 100 ayat (2) dikenai sanksi administratif.
2. Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
  - a. denda;
  - b. penghentian sementara dari kegiatan, produksi, dan/atau peredaran;
  - c. penarikan Pangan dari peredaran oleh produsen;
  - d. ganti rugi; dan/atau
  - e. pencabutan izin.

Pelaksanaan peraturan terkait perlindungan konsumen menjadi hal yang penting dalam pemberian hukuman atas setiap pelanggaran suatu ketentuan yang berlaku. Pemberian hukuman ini menjadi suatu keharusan untuk meminimalisir terulang lagi atau pihak lain tidak mengulanginya Kembali. Sanksi atau hukuman yang diberikan dalam bentuk sanksi administratif dapat dilakukan secara berjenjang mulai dari teguran/peringatan, denda, hingga pada pencabutan izin usaha.

## **Penutup**

### **A. Kesimpulan**

Adanya label pangan menjadi salah satu pemenuhan hak atas informasi mengenai kondisi produk yang diperdagangkan dalam hal ini sesuai dengan Pasal 4 Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Pada kenyataannya, hak-hak konsumen tersebut belum dapat dipenuhi secara optimal yang disebabkan masih adanya pelaku usaha yang melakukan perbuatan yang merugikan konsumen dengan memberikan label pangan yang tidak sesuai dengan mutu produk. Maka pelaku usaha tersebut melanggar ketentuan pada Pasal 1365 KUHPerdara, Pasal 8 Undang-Undang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang pangan, dan Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan. Tanggung jawab pelaku usaha yang memberikan label pangan yang tidak sesuai pada produk pangan dapat dinyatakan telah melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan di atas maka akibat-akibat hukum yang timbul bagi pelaku usaha tersebut terdapat 3 (tiga) kategori yaitu pelaku usaha tersebut dikenani sanksi-sanksi pidana, sanksi perdata maupun sanksi administrasi.

---

<sup>38</sup>Pasal 102 ayat (1) dan ayat (3) Undang-undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan

## B. Saran

Pelaku usaha harus menyadari pentingnya keberadaan informasi yang terdapat dalam label pangan suatu produk. Pemberian label informasi harus memenuhi hak atas informasi yang telah tercantum dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen Oleh sebab itu dengan adanya label informasi yang telah diberikan oleh pelaku usaha, konsumen bisa memanfaatkannya untuk mengetahui terkait informasi mengenai produk yang akan dibelinya. Untuk mengingat pentingnya pengaruh pangan bagi Kesehatan tubuh kita, maka konsumen sebagai orang yang mengkonsumsi produk tersebut juga harus selalu waspada dan teliti sebelum membeli sebuah produk pangan tertentu. Sebagai konsumen harus selalu mencermati informasi yang terdapat dalam sebuah label pangan.

## Daftar Pustaka

- Abdul Halim Baratulah, Hukum Perlindungan Konsumen (Kajian Teoritis dan Perkembangan Pemikiran), Nusa Media, Bandung, 2008.
- Adrian Sutedi, Tanggung Jawab Produk Dalam Hukum Perlindungan Konsumen, Bandung: Ghalia Indonesia, 2008.
- Ahmadi Miru & Sutarman Yodo, Hukum Perlindungan Konsumen, Ctk. Delapan, Rajawali Pres, Jakarta, 2014.
- Angipora, Marinus, Dasar-Dasar Pemasaran, Raja Grafindo, Jakarta, 2002.
- Celina Tri Siwi Kristiyanti, Hukum Perlindungan Konsumen, Jakarta: Sinar Grafika, 2017.
- Eli Wuria, Hukum Perlindungan Konsumen, Graha Ilmu, Jakarta, 2015.
- Endang Wahyuni, Aspek Sertifikat & Keterkaitannya dengan Perlindungan Konsumen, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003.
- Husni syawalidan Neni Sri Imaniyati, Hukum Perlindungan Konsumen, Mandar Maju, Bandung, 2000
- John Pieris dan Wiwik Sri Widiarty, Negara Hukum dan Perlindungan Konsumen Terhadap Produk Pangan Kadaluarsa, Jakarta; Pelangi Cendikia, 2007.
- Janus Sidabalok, Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2010.
- Muhammad Djakfar, Hukum Bisnis: Membangun Wacana Intergrasi Perundangan Nasional dengan Syariah, Lkis Printing Cemerlang, Yogyakarta, 2009.
- N.H.T. Siahaan, Hukum Konsumen: Perlindungan Konsumen dan Tanggung Jawab Produk, Panta Rei, Jakarta, 2005.
- Shidarta, Revisi Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia edisi 2006, Gramedia, Jakarta, 2006.
- Philip Kotler, Manajemen Pemasaran, Prenhallindo, Jakarta, 2000
- Tejarsari, Nilai-Gizi Pangan, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2005.
- Wahyu Sasongko, Ketentuan-ketentuan Pokok Hukum Perlindungan Konsumen, Unila, Bandar Lampung, 2007.
- Aulia Rahma, "Perlindungan Konsumen Terhadap Peredaran Produk Makanan dan Minuman Tanpa Label", jurnal hukum, Vol 6 No. 2, 2020.

- Dina dan Widiawati, "Gambaran Tingkat Kepatuhan Membaca Label Pangan Pada mahasiswa Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Al Azhar Indonesia", *Jurnal Al Azhar*, Vol.5 No.3, Maret 2020.
- Debora,"Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Pemberian Label Gizi Yang Tidak Sesuai Dengan Mutu Pada Produk Pangan Olahan", *Jurnal Hukum*, Vol. 7 No. 3, 2018.
- Edy Nurcahyo, "Pengaturan dan Pengawasan Produk Pangan Olahan Kemasan",*Jurnal Magister Hukum Udayana* Vol. 7 No. 3, 2018.
- Gusti Ayu dan I Nengah Suharta, "Perlindungan Konsumen Dalam Pelabelan Produk Pangan", *Journal Ilmu Hukum*, Vol. 2, No. 2, Februari 2014.
- I Ketut Suter, "Pangan Fungsional dan Prospek Pengembangannya", *Jurnal Ilmu dan Teknologi Pangan*, Vol. 1 No. 1, 2014.
- Mirwansyah, "Perlindungan Hukum Kejahatan Konsumen Terhadap Makanan dan Minuman di Tinjau Dari Aspek Kesehatan", *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 07 No. 01, Juni, 2022.
- Nadila Manda Sari, "Tanggung Jawab Pelaku Usaha Terhadap Kerugian Konsumen Akibat Kerusakan Produk", *Jurnal Perspektif*, Vol 28 No. 3, 2023.
- Niru Anita, Nunuk Sulisrudatin, "Pelaksanaan Perlindungan Konsumen di Indonesia", *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara*, Vol. 5 No. 2, Maret 2015.
- Puteri, Melawati, Panji, "Pentingnya Hukum Perlindungan Konsumen Dalam Jual Beli", *Jurnal Manajemen dan Bisnis*, Vol. 3 No, 1, Juli 2021.
- Riantika Pratiwi, "Pencantuman Komposisi bahan Pada Label Makanan Sebagai Hak Hukum di Kota Pekanbaru", *Jurnal Gagasan Hukum*, Vol. 1 No. 1, 2019.
- Salamiah, "Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Dalam Kegiatan Jual Beli", *Jurnal Al' Adl*, Vol. VI No. 12, 2014.
- Sri Rejeki Slamet,"Tuntutan Ganti Rugi Dalam Perbuatan Melawan Hukum: Suatu Perbandingan Dengan Wanprestasi", *Lex Jurnalica*, Vol. 10 No. 2, Kantor Advokat Sri Redjeki Slamet, 2013.
- Wahyu Simon, Upaya Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Ditinjau Dari Undang-Undang Perlindungan Konsumen, Vol. 4 No. 1, 2016.
- Undang-Undang No.8 tahun 1999 tentang perlindungan Konsumen.
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 Tentang Pangan.
- Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan.
- Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan.
- Peraturan BPOM Nomor 22 Tahun 2019 tentang Informasi Nilai Gizi Pada Label Pangan Olahan.
- <https://wartakota.tribunnews.com/2021/12/07/kandungan-nutrisi-diduga-tak-sesuai-mantan-atlet-tinju-laporkan-produk-susu-protein-ke-polisi>
- <https://www.intipseleb.com/amp/lokal/56895-geger-soal-whey-protein-palsu-kandungan-asli-jauh-berbeda-dari-label-yang-tertera-di-kemasan>
- [http://www.academia.edu/25847755/PERLINDUNGAN\\_KONSUMEN\\_DALAM\\_PERSPEKTIF\\_HUKUM\\_ISLAM\\_DAN\\_UNDANG-UNDANG\\_NOMOR\\_8\\_TAHUN\\_1999](http://www.academia.edu/25847755/PERLINDUNGAN_KONSUMEN_DALAM_PERSPEKTIF_HUKUM_ISLAM_DAN_UNDANG-UNDANG_NOMOR_8_TAHUN_1999)

<https://wartakota.tribunnews.com/2021/12/07/kandungan-nutrisi-diduga-tak-sesuai-mantan-atlet-tinju-laporkan-produk-susu-protein-ke-polisi>